

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat pada akhir-akhir ini sangat meningkat akan tetapi yang disayangkan peningkatan yang terjadi tidak semua berdampak positif bagi masyarakat. Negara Indonesia dikejutkan dengan banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan. Kekerasan yang sering terjadi akhir akhir ini yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebelum lebih jauh membahas kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan rasa sakit pada fisik, seksual, psikologis.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni faktor cemburunya salah satu pasangan juga faktor ekonomi yang sedang lemah. Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru.¹ Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan apa yang termasuk dalam tindak pidana, sehingga itu pelaku harus diproses sesuai aturan hukum yang ada.

Indonesia adalah Negara Hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. Dalam Negara Hukum, pemerintahan selalu bercita-cita agar masyarakat akan mematuhi, mentaati dan menghormati hukum, sehingga segala segi kehidupan dapat berjalan tertib dan teratur. Dengan berjalannya hukum di Indonesia bukan berarti tidak ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat, namun apabila hukum itu dilanggar maka hukum itu harus ditegakkan.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas tentang sistem pemerintahan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechts- staat*),

¹ Moerti Hadiati Soeroso, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis)*”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm 1.

tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machts-staat*). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Rumah tangga atau keluarga merupakan bagian terkecil dalam tatanan bermasyarakat ataupun sosial, Keluarga juga merupakan satu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian/hubungan darah, perkawinan atau melalui adopsi.³ Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Padahal agama Islam sendiri, melarang kekerasan dan kejahatan dalam bentuk apa pun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. bahkan pelakunya harus dihukum keras, dengan prinsip yang diajarkan oleh agama Islam dalam membangun rumah tangga adalah sakinah, mawaddah, dan warahmah, (saling menghormati, menyayangi dan saling mencintai).⁴

Perlindungan, menjadi salah satu upaya bagi pemenuhan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan Undang-Undang (UU).⁵ Perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik ataupun mental kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, teror, ataupun kekerasan dari para pelaku tindak pidana.

Landasan bagi perlindungan saksi dan korban tercantum di dalam Pasal 1

² M.Karjadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana,(KUHP)*, (Politeia, Bogor,1981), hlm 8.

³ Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

⁴ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus Ke.kerasan dalam Rumah Tangga*, (Mandar Maju, Bandung, 1996), hlm 47.

⁵ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, (Garudhawaca, Yogyakarta, 2016), hlm 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD; dan Negara Indonesia adalah negara hukum.⁶ Isi di dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menggambarkan bahwa di Indonesia berjalannya pemerintahan adalah untuk melayani setiap kepentingan bagi setiap masyarakat. Sehingga dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan sistemik agar dapat terjaminnya kepastian dalam memberikan perlindungan untuk setiap warga negara.⁷

Saksi dan korban mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Keterangan saksi dan korban dalam proses persidangan menjadi alat bukti yang sah karena mereka mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kasus yang terjadi. Hal ini tentu membuat keberadaan saksi korban dalam proses persidangan harus bisa memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Namun seringkali keberadaan saksi dan korban mendapatkan ancaman dari pihak-pihak terkait agar saksi dan korban tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Di Indonesia permasalahan terhadap perlindungan saksi dan korban menjadi salah satu persoalan yang rumit. Permasalahan yang seringkali dihadapi adalah banyaknya saksi dan korban yang tidak bersedia untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya karena kurangnya jaminan perlindungan saksi dan korban serta saksi dan korban seringkali mengalami intimidasi dan tuntutan hukum dari kesaksian yang diberikannya. Dengan demikian hal ini terlihat jelas bahwa perlindungan bagi saksi dan korban menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memenuhi rasa keadilan.

Selanjutnya, pelayanan umum pemerintahan di Indonesia sendiri berdasarkan pada prinsip negara hukum yang bermaksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm. 212

untuk menindas dan menelantarkan rakyat.⁸ Setiap negara harus mempunyai kemampuan kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang memadai untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan korban.⁹ Selain itu, tinjauan secara sosiologis merekomendasikan diperlukannya sebuah pengaturan dan perlindungan hukum untuk saksi dan korban.

Perlindungan hukum memiliki pengertian yaitu untuk mencapai tujuannya dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga negara perlu adanya usaha serta upaya untuk mempertahankan atau melindungi hak dan kewajiban dari seseorang melalui beberapa peraturan.¹⁰ Di beberapa negara pun perlindungan saksi dan korban disadari sebagai salah satu hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Di Indonesia sendiri kesadaran akan pentingnya perlindungan saksi dan korban mulai disadari sejak lama. Pada tahun 2006 lahirlah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terbitnya UU No. 13 Tahun 2006 bertujuan agar saksi dan korban mendapatkan perlindungan sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengungkap kasus kejahatan atau kekerasan yang terjadi.

Melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban dilanjutkan dengan dibentuk sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi perlindungan saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK termasuk ke dalam Lembaga Non-Struktural (LNS) di mana lembaga ini berada di luar struktur pemerintahan serta memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ LNS dibentuk dari bermacam-macam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. LPSK secara resmi berdiri pada 8 Agustus 2008 dan memberikan harapan bagi masyarakat akan adanya penegakan hukum yang lebih baik. Secara substansif LPSK memiliki peran yang diatur dalam Pasal

⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm 23.

⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2022), hlm 212.

¹⁰ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, (Garudawancha, Yogyakarta, 2016), hlm 1.

¹¹ Ismadi Ananda, *Pokok-Pokok Pikiran Penataan Kelembagaan*, (PT Satria Muda Adi Ragam Terpadu, Jakarta, 2013), hlm 46.

5, 6, dan 7 UU No. 13 Tahun 2006.

Undang-Undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat (5) menjadikan LPSK sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan :

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal seseorang menjadi korban tindakan KDRT, maka kepada yang bersangkutan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berhak diantaranya mendapatkan: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 10, memberikan hak kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk mendapatkan:

- a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) pelayanan bimbingan rohani.

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan. Penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui jalur hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak

hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.

Lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan entitas independen yang bertujuan melindungi dan menjamin perlindungan bagi saksi serta korban. Bertugas menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga ini memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan saksi dan korban dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam hal ini, LPSK memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial bagi saksi serta korban, sehingga mereka dapat memberikan keterangan dengan jujur tanpa rasa takut terhadap ancaman atau tekanan dari pihak terdakwa atau pihak lain yang terkait.¹²

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan atau keluarganya.¹³

Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:¹⁴

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya

¹² <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/4242/3711/> diakses pada tanggal 19 Januari 2025

¹³ <http://jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1467> diakses pada tanggal 28 Desember 2024

¹⁴ Titon Slamet Kurnia, "Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, Cet. I, hlm. 29.

kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.

2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Kasus-kasus KDRT dapat dialami oleh setiap orang baik itu orang dewasa maupun anak yang menjadi korban. Apabila korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, maka pihak kepolisian harus menindak kasus tersebut dengan memberikan perlindungan. Disinilah tugas kepolisian dan Lembaga Sosial seperti LPSK diharapkan bisa menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa *privat* (urusan rumah tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.¹⁵

Untuk itu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan. Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban di samping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku. Tahapan pertama yang dilakukan adalah Menyelesaikan Berita Acara sambil proses mediasi dilakukan oleh semua pihak.

¹⁵ <https://journal.uji.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16800> diakses pada tanggal 16 Januari 2025

Keberadaan LPSK di Indonesia sampai akhir tahun 2012 pun telah berperan dalam mendukung suatu proses penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Peran yang dilakukan oleh LPSK dalam penegakan hukum yaitu memastikan bahwa pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban dapat dilaksanakan. Selain itu, keberadaan LPSK juga dibutuhkan oleh masyarakat yang mencari keadilan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah permohonan pada tahun 2010-2012.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law*, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.¹⁶

Pada saat seseorang diduga melakukan kejahatan, sejak saat yang bersangkutan dimintai keterangan hingga vonis dijatuhkan oleh hakim, perlindungan hukum terhadap tersangka (terdakwa) selalu melekat. Pada saat orang itu ditangkap, harus disertai dengan surat penangkapan sekaligus menyebutkan kejahatan apa yang dituduhkan, ketika dalam proses penyidikan, tersangka diperkenankan didampingi oleh penasihat hukum. Demikian pula pada saat tersangka ditahan, masa penahanannya dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Bahkan, setelah terdakwa divonis oleh hakim, masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lain, seperti banding dan peninjauan kembali.¹⁷

Kondisi tersebut sangat berbeda dengan korban. Ketika dimintai keterangannya sebagai saksi di tingkat penyidikan maupun pengadilan, sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan atau pengawalan yang memadai dari aparat keamanan. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam "kasus kecil," tetapi dalam "kasus besar" (kasus yang menjadi perhatian publik) pun, seperti kasus pembunuhan, terorisme,

¹⁶ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, Cet. I, hlm. 21.

¹⁷ Dikdik M. Arief, "*Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*", Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm.80

kejahatan/pelanggaran HAM, korban sering harus datang sendiri ke pengadilan. Sementara, potensi terjadinya kekerasan terhadap saksi (korban) sangat tinggi, terutama jika pelaku divonis hukuman maksimal oleh pengadilan.¹⁸

Akan tetapi di dalam UU No. 13 Tahun 2006 masih banyak ditemukan beberapa kelemahan. Seiring dengan semakin signifikannya peran yang dilakukan oleh LPSK untuk mendukung proses penegakan hukum dan perlindungan HAM, tentu menuntut kemampuan dan kelembagaan dari LPSK bisa berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sehingga pada tahun 2012 LPSK bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM mendorong penyempurnaan UU No. 13 Tahun 2006.

Pada tanggal 24 September 2014 perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 pun disetujui dan disahkan menjadi UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁹ Secara umum terjadi banyak perubahan di dalam UU No. 31 Tahun 2014 seperti tugas, fungsi, dan kelembagaan LPSK yang berbeda dari UU sebelumnya yaitu UU No. 13 Tahun 2006. Di dalam UU No. 31 Tahun 2014 memberikan perluasan bagi kewenangan LPSK, salah satunya kewenangan pada Pasal 6 ayat (1) yang diperluas sehingga berbunyi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat selain berhak atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.²⁰

Selama lebih dari 15 tahun berdiri, LPSK telah mengambil peranan penting dalam penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Kinerja LPSK dari tahun ke tahun telah menunjukkan tren positif. Meningkatnya jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK mencerminkan pemahaman

¹⁸ Dikdik M. Arief, ” *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*”, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm.8

¹⁹ Laporan Tahunan LPSK 2014 http://www.lpsk.go.id/publikasi/publikasi_detail/2402 diunduh pada 9 Mei 2024, hlm. 46.

²⁰ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

masyarakat yang semakin luas terhadap tugas pokok, fungsi dan kewenangan LPSK. Kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis mendorong LPSK untuk terus memberikan dampak terhadap saksi dan korban tindak pidana, sesuai dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat. LPSK senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan perlindungan saksi dan korban, melalui peningkatan tiga aspek penting, yakni institutional building, capacity building, dan infrastructure building.²¹

Selain itu terjadi penguatan terhadap peran LPSK yaitu dengan adanya Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep-127/I/LPSK/04/2014 di mana pimpinan LPSK membawahi tiga divisi dan satu unit yang terdiri dari Divisi Penerimaan Permohonan (DPP), Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban (Divisi PHSK), Divisi Hukum, Kerjasama, dan Pengawasan Internal (Divisi HKPI), dan Unit Diseminasi dan Hubungan Masyarakat.²²

LPSK juga dibantu oleh Sekretariat LPSK yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan administrasi, pengelolaan pegawai, dan pengelolaan anggaran dan keuangan. Dalam UU No. 31 Tahun 2014, terjadi penyempurnaan tugas dan fungsi sekretariat yang diperkuat dan diperluasnya penguatan tersebut, dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dari semula sekretariat menjadi Sekretariat Jenderal eselon I.a membawahkan 4 biro masing-masing eselon II.a.²³

Selanjutnya, LPSK berpendapat bahwa saksi dan korban merupakan unsur yang penting untuk menegakkan keadilan serta LPSK meyakini bahwa dengan memperjuangkan perlindungan bagi saksi dan korban adalah menegakkan keadilan itu sendiri karena keadilan mustahil untuk ditegakkan tanpa adanya keberadaan dari saksi dan korban.

²¹ <https://www.lpsk.go.id/publikasi/clx8evbul0000azuci5h0c4v1> diakses pada tanggal 10 Januari 2025

²² <http://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/a4a2c108dd63e1bc66d82b6f1b6743c4.pdf> diakses pada 30 Desember 2024

²³ Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Konsep hukum pidana Indonesia dari tahun ke tahun telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam konsepsi dasar pandangan hukum pidana yang dialirkan melalui penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal hukum pidana maupun nilai-nilai budaya atau budaya hukum yang bersumber pada perubahan dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan manusia ternyata sendi kebenaran dan keadilan itu meliputi segala macam segi kehidupan dalam masyarakat, baik di bidang hukum maupun di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan lainnya.²⁴

Tabel 1 Jumlah Permohonan Perlindungan Tahun 2022 & 2023

No.	Bulan	2022	2023
1.	Januari	160	397
2.	Februari	233	280
3.	Maret	313	516
4.	April	1.430	277
5.	Mei	654	283
6.	Juni	437	401
7.	Juli	472	602
8.	Agustus	1.263	519
9.	September	523	1.311
10.	Oktober	1.255	431
11.	November	733	1.315
12.	Desember	304	1.132
	Jumlah	7.777	7.7645

Sumber : Website LPSK (Laporan tahunan 2023)

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. II (Rajawali pers, Jakarta, 2011), hlm. 249.

Tabel 2 Rincian Terlindung LPSK Tahun 2023

No.	Tindak Pidana	Carry Over 2022	Terlindung 2023	Total Terlindung 2023	Dihentikan 2023	Terlindung Aktif 2023
1.	Pelanggaran HAM Berat	511	668	1.179	339	840
2.	Korupsi	42	23	65	23	42
3.	Terorisme	176	68	244	154	90
4.	TPPO	105	403	508	74	434
5.	Narkotika	5	0	5	5	0
6.	Kekerasan Seksual	489	625	1.114	377	737
7.	Penganiayaan Berat	176	155	331	125	206
8.	Penyiksaan	10	8	18	7	11
9.	Tindak Pidana Lain	188	58	246	106	140
10.	KDRT	18	16	34	7	27
11.	Kekerasan Terhadap Anak	24	32	56	16	40
12.	TPPU (Reguler)	10	0	10	4	6
13.	TPPU (Illegal)	3.272	1.080	4.352	2.792	1.560
	Total	3.272	3.138	8.162	4.029	4.133

Sumber : Website LPSK (Laporan tahunan 2023)

Pasal yang dikenakan dalam permohonan yang diajukan paling banyak adalah pasal penganiayaan berat (351 ayat 2 KUHP) sebanyak 56, penganiayaan yang mengakibatkan kematian 21, diikuti tindak pidana kekerasan terhadap anak (pasal 80 UU PA) sebanyak 10 permohonan. Selebihnya adalah pasal pengeroyokan (170 KUHP), penganiayaan berencana (353 KUHP), tindak pidana pencurian dengan kekerasan (365 KUHP) dan pasal 44 UU KDRT. Berdasarkan data yang tercatat di LPSK, Wilayah Sumatera Utara menempati urutan pertama permohonan masuk, yakni 20 permohonan, disusul DKI Jakarta dan Jawa Barat

dengan jumlah 16 permohonan, disusul Jateng dengan jumlah permohonan 14.²⁵

Pada umumnya tindak pidana yang terjadi menimbulkan korban. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban.²⁶ Selain itu terdapat juga saksi, yaitu orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Tabel 3 Perlindungan yang diberikan LPSK

Jenis Perlindungan	Tindak Pidana KDRT
Pengamanan Persidangan	1
Monitoring CCTV	5
Monitoring Pamwal LPSK	7
Rumah Aman	7
Total	20

Sumber : Website LPSK (Laporan tahunan 2023)

LPSK berupaya memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil pemohon, dalam penelaahan juga melakukan koordinasi dengan khususnya pihak RS, dinas terkait dan pemerintah daerah /kota guna memastikan dan memberikan ruang untuk dapat bersinergi memberikan bantuan khususnya atas tagihan pembiayaan medis ke korban. Beberapa di antaranya kemudian diputuskan LPSK dengan berbagi pembiayaan dengan pemerintah daerah. Selain itu, LPSK dalam mengakses korban juga mengidentifikasi program faskes yang diikuti korban, LPSK memastikan dinas terkait mendapatkan informasi atas kebutuhan korban/warganya dan mentoring masing-masing pihak untuk memastikan korban terdaftar dalam program fasilitas kesehatan.²⁷

²⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Yulisa Maharani Sebagai Tenaga Ahli Biro Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

²⁶G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009), hlm. 26.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulisa Maharani Sebagai Tenaga Ahli Biro Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Perkembangan teori-teori studi kriminologi dan hukum pidana serta praktik bekerjanya sistem peradilan pidana dalam beberapa dekade telah mengalami perubahan besar, khususnya terkait dengan perhatian para pakar, akademisi dan praktisi terhadap kedudukan korban dalam proses peradilan pidana. Perhatian yang semakin besar terhadap posisi korban dalam peradilan pidana ditunjukkan dengan dihasilkannya berbagai aturan hukum baik di tingkat internasional maupun nasional, yang mengatur masalah perlindungan dan jaminan hak-hak korban. Sistem pemidanaan kini seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, kelebihan kapasitas rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) justru berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah justru tidak seimbang dengan masifnya jumlah tahanan narapidana. Lapas dan rutan justru seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana, tetapi telah bergeser fungsinya sebagai academy of crime, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.²⁸

Vonis hukuman seringkali tidak memiliki hubungan signifikan dengan apa yang diderita korban, terlebih bila korban mengalami penderitaan psikis/traumatis atau mengalami cacat permanen tanpa rehabilitasi atau ganti rugi.²⁹ Keadilan tidak pernah tercapai tanpa pemulihan dan penyembuhan terhadap korban. Meskipun perlu dicatat bahwa pemberian ganti rugi dengan nilai materiil atau biaya rehabilitasi/penyembuhan apapun nyaris tidak tergantikan dengan penderitaan yang dialami korban terlebih bila penderitaan tersebut dialami seumur hidup. Menciptakan kesetaraan di depan hukum baik bagi korban maupun pelaku menjadi sangat esensial sekaligus menciptakan *fair trial*. Korban hendaknya menjadi subjek dalam tegaknya keadilan mengingat korban adalah pihak yang paling menderita dan dirugikan akibat tindak kejahatan. Namun dalam prakteknya kepedulian terhadap korban kejahatan ditinjau dari perspektif penegakan hukum

²⁸ Abdul Haris Semendawai, Jurnal Hukum No. 2 vol. 16 April 2009: 253-267

²⁹ Friedmann, W, “*Law in Changing Society: an Introduction*”, New Jersey: Englewood Cliffs, 1977 hlm 65.

masih belum optimal.³⁰

Wajah sistem peradilan pidana dalam implementasinya masih menyisakan sejumlah persoalan seperti marginalisasi peran dan kedudukan korban dalam tata peradilan pidana dan minimnya perhatian terhadap perlindungan dan hak-hak korban meski sebagian telah memiliki legitimasi hukum. Kesaksian atau keterangan korban di pengadilan sebatas bila dianggap perlu oleh hakim. Korban masih ditempatkan dalam posisi pasif. Hal itu membuktikan minimnya kontribusi korban dalam proses penegakan hukum termasuk dalam menjatuhkan vonis hukuman. Akibatnya, serangkaian perlakuan dan respons tanpa empati telah merugikan dan masih menimpa sejumlah korban khususnya korban tindak kekerasan seksual, perkosaan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga dihadapan hukum serta menimbulkan rasa tertekan dan korban cenderung enggan melanjutkan kasusnya.

Reformasi dan pembaruan regulasi yang berpihak dan mengakomodasi kepentingan korban belakangan ini, tercermin dalam sejumlah perangkat hukum. Capaian melalui legal formal harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan dengan membekali aparat untuk senantiasa taat hukum, bertindak non diskriminatif dan sensitif terhadap permasalahan korban, guna meminimalisasi posisi korban yang selama ini termarginalisasi, menjamin perlindungan dan bantuan rehabilitasi terhadap korban terpenuhi dan tidak dilanggar dan memberikan ruang bagi korban untuk berkontribusi aktif dalam sistem peradilan pidana.³¹

Permasalahan mendasar yang dihadapi korban adalah masih minimnya bantuan rehabilitasi dan layanan psikologis konseling medis dan sosial bagi korban kejahatan dan kekerasan oleh pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga terkait dan melakukan kerja terpadu. Selama ini, penanganan terkesan parsial dan terkotak-

³⁰ Eva Achjani Zulfa, “*Restorative Justice dan Peradilan Pro Korban*”, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice System, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, 2011, hlm 17.

³¹ <https://www.lpsk.go.id/api/storage/208a81255cd1384966e24c258ea4d080.pdf> Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2025

kotak. Berdasarkan kondisi tersebut, tentu, pemberian reparasi bagi korban menjadi agenda yang sangat penting, tanpa upaya ini mereka kembali menghilang. Sebagaimana diketahui, reparasi adalah sebuah kewajiban negara untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban. Kewajiban ini muncul karena negara telah gagal bahkan terlibat dalam pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas.³²

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK Kepada Saksi dan juga korban sangat beragam dari mulai pengamanan persidangan yang memberikan rasa aman kepada saksi maupun saksi korban dalam memberikan kesaksiannya sesuai dengan pasal 5 Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Akan tetapi terbatasnya kantor dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia yang membuat korban yang ingin mendapatkan perlindungan sedikit terhambat, juga masi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya tempat untuk mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh negara.

Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat kejahatan yang diderita oleh korban kejahatan merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya. Fungsi sistem peradilan pidana antara lain untuk menanggulangi kejahatan, menghukum pelaku kejahatan, merehabilitasi narapidana supaya tidak mengulangi perbuatannya dan menegakkan keadilan, tetapi tidak untuk merestorasi kerugian yang dialami oleh korban.

Berlakunya KUHAP telah meletakkan dasar dan prinsip humanisme dalam dunia peradilan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan perubahan sistem peradilan pidana dari system inquisitor menjadi sistem accusatoir. KUHAP mempunyai tujuan utama bukan hanya untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum, melainkan mengutamakan cara mencapai ketertiban dan kepastian hukum

³² <https://www.lpsk.go.id/api/storage/208a81255cd1384966e24c258ea4d080.pdf> Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2025

tersebut, sehingga pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia sedapat mungkin bisa dihindari. Dalam kaitan dengan prinsip humanisme dalam dunia peradilan, KUHAP dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.³³

Dalam hukum pidana terdapat sebuah sistem peradilan, atau istilah yang mulai populer di Indonesia, yaitu *criminal justice system* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi sistem peradilan pidana.³⁴ Istilah Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.³⁵

Adapun hubungannya dengan perlindungan hak hak korban oleh sistem peradilan pidana, pembaruan hukum acara pidana dengan berlakunya KUHAP memang hanya mengakomodasi sebagian kepentingan pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana (korban tindak pidana) bila dibandingkan dengan kepentingan pelaku tindak pidana. Hal ini tercermin dari sedikitnya aturan yang menyangkut pihak yang dirugikan tersebut.

Perlindungan dari pihak yang dirugikan itu dalam undang-undang ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk menuntut ganti kerugian dengan ketentuan bahwa orang yang dirugikan tersebut dapat dituntut dengan mengajukan permohonan kepada ketua Sidang Pengadilan perkara pidana yang bersangkutan supaya digabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana itu. Akan tetapi, pernyataan tersebut ternyata tidak ditemukan dalam penjelasan umum KUHAP Tahun 1981. Bila melihat pada penjelasan umum KUHAP, justru malah menekankan pada hak-hak pelaku tindak pidana dan sama sekali tidak menyebut korban tindak pidana.

³³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 33.

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996), hlm. 2.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Kencana, Jakarta, 2011), hlm. 2.

Untuk menutupi kekurangan KUHAP dalam perlindungan terhadap saksi dan korban, merupakan alasan diinisiasinya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia mengingat KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa.³⁶

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.³⁷ Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Implementasi Asas Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan kewenangan LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

³⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang , 2002, hlm. 18.

³⁷ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (RestuAgung, Jakarta, 2007), hlm 4.

Bagaimana faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan kewenangan LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

Bagaimana upaya LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan negara?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan kewenangan LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Untuk menganalisis upaya LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan negara.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran serta juga ilmu pengetahuan yang khususnya pada pengetahuan hukum dan menambah kepustakaan hukum tentang perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum.
 - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam pengetahuan tentang perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan dapat menjadi aset kampus.
 - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

Kerangka Pemikiran

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai sifat yang keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.³⁸ Setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Negara Indonesia adalah negara hukum(*rechtsstaat*).³⁹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga memakai konsep yang mengadopsi dari konsep *Domestic Violence*, dimana konsep ini memiliki prinsip tentang penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang ter subordinasi yaitu berada dalam posisi atau kedudukan tidak setara dan berada di bawah kekuasaan pihak lainnya, sehingga menimbulkan rasa takut.⁴⁰

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁴¹

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana. Hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa.

³⁸ WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1984), hlm. 489.

³⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

⁴⁰ Aroma Elmina Martha, “*Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*”, (UII Press, Yogyakarta, 2003), hlm. 31.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, (Liberty, Yogyakarta, 1998,) hlm. 58.

Tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai pihak yang dapat memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi.⁴²

Begitupun tentang korban, sistem peradilan pidana sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Hal yang sering terjadi adalah terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidak berdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.⁴³

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu pembahasan yang menarik perhatian dari banyak kalangan seperti pemerintah, para ahli, pihak akademis, dan juga masyarakat. Hal ini disebabkan karena perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu hal yang menyangkut seluruh masyarakat di Indonesia yang menjadi saksi dan korban dalam suatu kasus tindak pidana. Dengan adanya perhatian terhadap perlindungan saksi dan korban kemudian dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Oleh karena itu, dengan kehadiran LPSK yang memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban sudah diatur di dalam undang-undang. Dalam melakukan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban LPSK juga didukung oleh para aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan pihak advokat.¹⁷ Banyaknya tulisan berupa buku, skripsi, dan bentuk tulisan lainnya yang membahas mengenai perlindungan saksi dan korban menjadi hal yang penting agar

⁴² Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009), hlm. 182.

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994), hlm. 81.

terhindar dari plagiarisme.

Adapun teori-teori yang dapat membantu mendukung untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Teori Tanggung Jawab Negara (*Grand Theory*)

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Dalam teori hukum dikenal 2 (dua) macam pengertian tanggung jawab dalam arti luas yaitu tanggung jawab dengan sanksi. Teori tanggung jawab hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa Belanda disebut dengan *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *die theorie der haftung*, yang merupakan teori yang menganalisa tentang tanggung jawab subjek hukum akan suatu hal tertentu.⁴⁴

Tanggung jawab kerap kali diartikan sebagai kewajiban, istilah tanggung jawab juga dimaknai sebagai konsep “*responsibilitas*”. Seseorang tidak dapat bertanggung jawab kepada orang lain, apabila ia tidak mempunyai responsibilitas untuk melakukan sesuatu. Day dan Klein menyatakan bahwa Responsibilitas dapat dipandang dalam tiga cara, yakni “*responsibility as legal authority, responsibility as a moral obligation and responsibility as responsiveness to value*.”⁴⁵ Hans Kelsen mengemukakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum yang ia sebut dengan teori tradisional. Yaitu dengan membagi tanggung jawab menjadi dua diantaranya adalah tanggung jawab yang didasarkan kesalahan, dan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab Negara berdasarkan teori tanggung jawab negara yang diungkapkan oleh Hans Kelsen tersebut antara lain:

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan, dengan maksud tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya;

⁴⁴ Salim HS dan Erlies Septiani N, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Raja Grafindo Persada, Depok, 2014), hlm. 211.

⁴⁵ Palmin, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR : Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*, (Bandung, Alumni, 2005), hlm. 112

2. Tanggung jawab mutlak, dengan maksud bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.⁴⁶

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental/ dasar dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.⁴⁷ Tanggung jawab negara (*state responsibility*) muncul sebagai akibat dari adanya prinsip persamaan dan kedaulatan negara (*equality and sovereignty of state*) yang terdapat dalam hukum internasional.⁴⁸ Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu hak yaitu berupa perbaikan. Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, tidak lantas negara tersebut dapat menggunakan kedaulatannya tanpa menghormati kedaulatan negara-negara lain. Di dalam hukum internasional telah diatur bahwa kedaulatan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan itu sendiri, karena apabila suatu negara menyalahgunakan kedaulatannya, maka negara tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan dan kelalaiannya.⁴⁹

Penyebutan istilah tanggung jawab negara dalam hukum internasional cakupannya sangat luas. Prinsipnya dalam perkembangan hukum internasional, tanggung jawab timbul tidak hanya dikarenakan terdapatnya kerugian materiil. Terlanggarnya hak asasi manusia dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Selain itu, menurut Malcolm N. Shaw mengatakan

⁴⁶ Salim HS dan Erlies Septiani N, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Raja Grafindo Persada, Depok, 2014) hlm 212.

⁴⁷ Andre Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, (Grasindo Gramedia Widia sarana Indonesia, Jakarta, 2005), hlm. 28.

⁴⁸ Hingorani, *Modern Internasional Law, Second Edition*, (Oceana Publication, 1984), hlm. 241

⁴⁹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (CV. Rajawali, Jakarta, 1991), hlm. 174.

bahwa timbulnya tanggung jawab negara dapat disebabkan dua faktor yang mendasar yaitu terdapat kewajiban internasional yang berlaku diantara para pihak dan adanya suatu tindakan atau berdiam diri dari pelanggaran kewajiban.⁵⁰

Selanjutnya apa yang dimaksud negara dalam konteks tanggung jawab negara yaitu negara sebagai entitas yang tidak bisa diindra secara kasat mata. Maka untuk dapat mengidentifikasinya dibutuhkan unsur-unsur Negara diantaranya “Negara memiliki sifat memaksa, Negara memiliki ciri dapat memonopoli, dan Kekuasaan negara mencakup semua.”⁵¹ Adapun Malcolm, N. Shaw beranggapan bahwa timbulnya tanggungjawab negara disebabkan oleh dua faktor:

“Faktor pertama adalah terdapatnya kewajiban yang bersifat internasional yang berlaku diantara para pihak yang dalam hal ini merupakan subjek hukum internasional. Faktor kedua adalah adanya suatu tindakan atau berdiam diri yang melanggar kewajiban seperti yang telah disepakati dalam hukum internasional.”

Dengan ini dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara dapat dilihat secara luas karena di dalam setiap tindakan mempunyai implikasi hukum yang menjadi acuan dalam setiap kegiatan dan langkah yang dilakukan negara. tanggung jawab negara dapat dikategorikan sebagai suatu keharusan yang ditanggung oleh negara selaku pemegang kekuasaan yang melingkupi segala kepentingan di dalam wilayah negara itu sendiri dengan segala jenis konsekuensi yang timbul apabila hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dalam negara tersebut.

2. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Middle Theory*)

Rosevelt mengemukakan *The Four Freedoms*, yang mana dalam pendapatnya tersebut Roosevelt menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan, yaitu:⁵²

⁵⁰ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (CV. Rajawali, Jakarta, 1991), hlm. 60-61

⁵¹ M. Riadhussyah, Tesis : *Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Anak berdasarkan hukum Internasional*, Universitas Brawijaya Malang.

⁵² Jurnal Preprints oleh Rabi yati, Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam konsep negara hukum, diakses pada 31 Januari 2025 <https://osf.io/acwxz/download>

- a) kebebasan dalam berbicara dan mengemukakan pendapat (*Freedom of Speech*);
- b) kebebasan dalam memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing (*Freedom of Religie*);
- c) kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*); dan
- d) kebebasan dari kemiskinan atau kemeralatan (*Freedom from Want*).

Kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*) masuk sebagai *middle theory* sebagai turunan dari tanggung jawab negara yang harus diberikan kepada masyarakat yang berada di suatu negara, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dari rasa takut dalam melakukan segala sesuatu yang ingin dilakukannya.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang pasti dimiliki setiap orang, dimana batas dari HAM itu sendiri adalah HAM yang dimiliki oleh orang lain. HAM wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, hukum, pemerintah dan negara, yang dalam pengupayaan perlindungannya dibentuk lah suatu perundang-undangan untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Dalam hal perlindungan HAM ini, perlu di tegakkan hukum setegas-tegasnya demi tercapainya sebuah keadilan yang hakiki dan substantif, dengan pertimbangan kepentingan perlindungan hak asasi setiap warga negara, dan kebijakankebijakan tertentu yang dibuat oleh hakim dalam mengadili seorang pelanggar hak asasi manusia.

HAM (hak asasi manusia) adalah seperangkat hak kodrati yang merupakan hak dasar dan telah melekat pada diri seseorang semenjak lahir, sebagai pemberian langsung dari Tuhan yang Maha Esa, yang sudah pasti dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian, karena HAM bersifat universal. HAM tidak dapat dicabut maupun dirampas melainkan harus dijunjung tinggi dan wajib untuk dihormati, dilindungi oleh setiap orang, negara, pemerintah dan hukum, atas kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM menurut Jan Materson adalah hak-hak yang diwariskan dan melekat dari dalam diri manusia, dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagi manusia. Oleh sebab itu hak asasi manusia ini mutlak dimiliki oleh setiap individu sebagai

manusia yang memiliki harkat dan martabat, batas dari HAM yang dimiliki seseorang adalah HAM yang melekat pada diri orang lain.⁵³

3. Teori Penegakan Hukum (*Applied Theory*)

Penegakan hukum Menurut Lawrence M. Friedman adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵⁴

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:⁵⁵

a) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum

⁵³ Jurnal radenintan oleh Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia, diakses pada 1 Februari 2025 <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>

⁵⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, 2008, hlm. 38

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16

dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

b) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa *Continental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta

memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁶

Ketika keadilan yang dihasilkan oleh hukum positif hanya menghasilkan manfaat bagi individu dan kelompok tertentu, aparat penegak hukum dituntut untuk berpikir secara filosofis. Aparat Penegak Hukum dituntut untuk membebaskan kerangka berpikir dari belenggu hukum positif. Aparat Penegak Hukum harus berpikir untuk melakukan pembebasan dalam pengetahuan, teori dan praktik. Hukum positif adalah buatan manusia pada waktu tertentu. Jadi, bukan tidak mungkin keberadaan hukum positif akan merosot mengikuti perubahan zaman dan perubahan situasi di masyarakat, bahkan bisa jadi akibat pemikiran filosofis yang belum optimal oleh pembuat atau penyusun suatu peraturan. ketika menjabat sebagai Hakim Konstitusi, dikatakan bahwa hukum progresif dapat mengundang kemaslahatan di satu sisi, dan dapat mengundang malapetaka di sisi lain.⁵⁷

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵⁸

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus

⁵⁶ Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.32

⁵⁷ <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62839/pdf> Diakses pada tanggal 11 April

⁵⁸ Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.32

selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*).⁵⁹

Cara dan prosedur penafsiran hukum yang selama ini ada, dan diterapkan dalam keseharian aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi, adalah penafsiran sistematis yang menjadikan undang-undang sebagai legalitas mutlak beserta penjelasannya yang tidak dapat diartikan lain melewati penafsiran-penafsiran. Pola pikiran bahwa hukum secara legalistik berbasis peraturanlah yang dijadikan sebagai nilai-nilai dan norma yang muncul dari realitas sosial dianggap sebagai hukum yang sebenarnya. Hal tersebut adalah bentuk dari budaya positivisme hukum yang bertentangan dengan konsep hukum progresif.⁶⁰

Penelitian Terdahulu

Pertama ada penelitian Tesis dari Firdon Marpaung dengan judul Peranan LPSK Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Penelitian dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan tipe penelitian normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. “Penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum”.⁶¹ Serta menggunakan pendekatan penelitian konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual; 1) Memberikan Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural; 2) layanan perlindungan fisik; 3) layanan bantuan medis; 4) layanan bantuan psikologis; 5) layanan perlindungan rehabilitasi;

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

⁶⁰ A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, hlm. 333.

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2006), hlm. 295.

6) layanan bantuan pengajuan kompensasi; 7) layanan bantuan perlindungan pengajuan restitusi.

Kedua ada Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Marisha yang Berjudul Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pasca diterbitkannya Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018. Metode Penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara serta studi literatur, dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) semakin menguat seiring dengan disahkannya UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU tersebut memberi kemajuan yang cukup signifikan bagi LPSK baik dari sisi kewenangan ataupun kelembagaannya. Peran LPSK berdasarkan dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentu nya sangat besar karena berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 telah dilakukan perluasan untuk para saksi dan korban yang akan mendapatkan perlindungan dari LPSK.

Ketiga ada jurnal yang ditulis oleh Sofyan Rauf dengan judul Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Sakdi dan Korban dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi yang terbit pada tahun 2022. Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan statistik dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumen, pengamatan atau observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu Efektivitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi Saksi tindak pidana gratifikasi belum maksimal, disebabkan kurangnya sosialisasi di masyarakat khususnya di daerah-daerah tentang keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang bertugas melindungi saksi. Karena banyaknya saksi/pelapor gratifikasi yang kurang mengetahui prosedur permohonan perlindungan, belum adanya kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk di daerah-daerah sehingga memperlambat proses pelayanan perlindungan terhadap saksi/pelapor tindak pidana gratifikasi , kurangnya kerjasama antara lembaga penegak hukum dalam hal perlindungan saksi tindak pidana gratifikasi, terbatasnya

tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keempat ada penelitian tesis oleh Mahari Is Subangun dengan judul Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) dalam Kerjasama Kelembagaan atas Pemenuhan Hak Layanan Psikososial Korban Tindak pidana di Indonesia yang ditulis pada tahun 2024. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa LPSK memiliki kewenangan yang cukup luas dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, termasuk layanan psikososial. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan layanan psikososial yang optimal, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan psikososial. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mendukung terlaksananya kerjasama kelembagaan dalam pemenuhan hak layanan psikososial, antara lain adanya regulasi yang jelas, komitmen dari berbagai pihak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran makna terkait istilah-istilah dalam judul penelitian “Implementasi Asas Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”. Dengan demikian definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

Asas tanggung jawab negara atau pertanggung jawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu responsibility dan liability. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama dan berperan sebagai subjek penelitian

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Juga berperan sebagai objek penelitian

